


Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 09.B/LHP/XIX.DPS/05/2015 dan Nomor 09.C/LHP/XIX.DPS/05/2015 tanggal 29 Mei 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Denpasar, 29 Mei 2015
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Bali

Penanggung Jawab Pemeriksaan,


Arman Syifa, M.Acc., Ak. CA.
Akuntan, Register Negara No. D-19.186



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2014 dan 2013, serta Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. BPK RI telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2014 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian Nomor 09.A/LHP/XIX.DPS/05/2015 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 09.C/LHP/XIX.DPS/05/2015 tanggal 29 Mei 2015.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar tersebut di atas, BPK RI mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kota Denpasar untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK RI menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar yang ditemukan BPK RI antara lain sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Intern atas Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Belum Memadai;
2. Pengelolaan PBB-P2 pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar belum memadai;
3. Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya Belum Tertib; dan
4. Pertanggungjawaban Belanja Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tidak Didukung dengan Verifikasi yang Memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Denpasar, antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala Bagian Keuangan Setda untuk:
 - a. Melakukan perbaikan pada aplikasi SIPKD agar SIPKD dapat menghasilkan LRA, LAK dan Neraca yang valid;
 - b. Melakukan verifikasi data yang dimasukkan dalam SIPKD sehingga laporan yang dihasilkan oleh SIPKD lebih valid;

- c. Membuat register STS dan Buku Manual Kas Umum Kas Daerah;
 - d. Melakukan rekonsiliasi Register SP2D secara berkala antara SIPKD, Sub Bagian Perbendaharaan dan Sub Bagian Pembukuan;
2. Memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar untuk:
- a. Melakukan koordinasi dengan KPP Pratama Denpasar Barat dan KPP Pratama Denpasar Timur;
 - b. Melakukan validasi dan verifikasi atas seluruh data piutang PBB-P2 yang diterima dari Pemerintah Pusat;
 - c. Membuat pertimbangan atas kebutuhan pegawai terkait pengelolaan PBB-P2;
 - d. Memerintahkan Kepala Bidang PBB, BPHTE dan Pendapatan Lain-lain dan Kepala Seksi PBB Dinas Pendapatan Kota Denpasar agar:
 - 1) Meningkatkan pelaksanaan pendataan, identifikasi, monitoring, dan verifikasi penerimaan PBB yang berimplikasi pada penyajian piutang;
 - 2) Membuat analisa kebutuhan pegawai terkait pengelolaan PBB-P2 sebagai bahan pertimbangan penambahan pegawai.
3. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:
- a. Pengguna Barang SKPD terkait atas kelalaiannya dan selanjutnya melaksanakan pengamanan administrasi dan pengamanan fisik barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - b. Pengurus dan Penyimpan Barang masing-masing SKPD terkait atas kelalaiannya dan selanjutnya menatausahakan barang milik daerah secara tertib;
4. Memerintahkan:
- a. BUD dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan penatausahaan pengeluaran dana pendamping BOS tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar untuk:
 - 1) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan dana pendidikan pada SKPD yang dipimpinnya; dan
 - 2) Memerintahkan Tim Monitoring, Manajer BOS dan PPK-SKPD untuk melakukan verifikasi terhadap pertanggungjawaban dana pendamping BOS.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 29 Mei 2015
 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 Perwakilan Provinsi Bali



Penanggung Jawab Pemeriksaan,
 Arman Syifa, M.Acc., Ak., CA.
 Akuntan, Register Negara No.D-19.186